

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu komoditas penting yang menjadi bahan utama dalam perindustrian rokok. Tembakau juga memiliki peranan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang strategis sebagai penghasil devisa yang mendatangkan cukai terbesar. Tahun 2015 Dirjen Bea dan Cukai mencatat capaian cukai mencapai Rp 144,6 triliun atau 99,2 persen dari APBNP, dimana Rp 139,5 triliun atau 96,4 persen disumbang dari cukai rokok. Tingginya cukai rokok menunjukkan keberadaan komoditas tembakau menjadi penting untuk didiskusikan, terutama terkait dengan kegiatan pasarnya.

Data tersebut juga selaras dengan Dirjen Perkebunan (2015), bahwa produksi tembakau dalam negeri pada tahun 2015 sementara telah mencapai 202.322 ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 280.355 ton. Dari total produksi tembakau nasional tersebut sekitar 17% adalah untuk diekspor, sehingga ada kekurangan 78.033 ton tembakau yang harus diimpor. Artinya perekonomian tembakau dan perekonomian rokok nasional tidak bisa diabaikan. Kelangsungan perindustrian tembakau dan rokok tetap diperlukan demi berkelanjutan fiskal nasional.

Berbicara tentang perindustrian rokok, maka tidak bisa dilepaskan dari usahatani masyarakat petani tembakau. Menurut Dirjen Perkebunan pada tahun 2015 luas penanaman tembakau nasional mencapai 218.738 hektar dan 98% dari luas lahan tersebut adalah milik petani. Area lahan tembakau terbesar berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas 119.361 hektar, terutama di Pulau Madura dengan 102.963 kepala keluarga atau sekitar 30% dari jumlah petani tembakau di Jawa Timur yang meliputi tiga kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Madura yaitu: Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Selebihnya tersebar diberbagai daerah di Indonesia.

Menurut Basuki *et al.* (1999) varietas tembakau nasional yang sering dibudidayakan adalah Tembakau Varietas Prancak 95, karena tembakau varietas ini adalah salah satu varietas tembakau yang sering dikembangkan oleh Balai Penelitian. Varietas Prancak 95 berasal dari hasil pemuliaan seleksi terhadap varietas lokal dari Varietas Prancak yang berasal dari Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Tembakau Varietas Prancak

95 telah dilegalkan secara resmi oleh Menteri Pertanian pada tahun 1997.

Sebagian besar penduduk yang berada di Madura, usahatani tembakau merupakan mata pencaharian yang dinilai bagus, karena bernilai ekonomi yang tinggi dan telah berusahatani tembakau sejak beberapa generasi yang lalu secara turun temurun hingga sekarang (Hasan *et al*, 2013). Dalam menyikapi nilai ekonomi pada komoditas tembakau di Madura, pemerintah daerah sudah melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tembakau dan produktifitas tembakau, serta perlindungan untuk petani tembakau dari pelaku pemain pasar tembakau. Meski regulasi telah dibuat yaitu peraturan daerah Kabupaten Sumenep tentang pedoman pelaksanaan pembelian dan pengusahaan tembakau sudah disahkan pada tahun 2012, perkembangan pelaksanaan tata usahatani tembakau di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep masih saja ditemui permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kerugian petani. Peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah tentang tembakau Madura dengan beberapa peraturan tentang tembakau yang selama ini dijalankan dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Harga tembakau yang tinggi merupakan harapan terbesar dari para usahatani tembakau. Jika harga tidak lagi sebanding dengan sumber daya yang dicurahkan oleh petani, maka harapan petani sudah pupus untuk meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Satriawan (2009) telah mengidentifikasi permasalahan petani tembakau di Pulau Madura dan menemukan bahwa permasalahan petani tembakau berasal dari permasalahan dalam penentuan harga jual tembakau yang sebenarnya tidak menguntungkan para petani. Pedoman mutu tembakau serta harga jual tembakau ditentukan oleh *grader* yang mewakili gudang. Selaras dengan fenomena tiap tahun bahwa petani tembakau kecewa ketika hasil panen tidak mendapat harga yang pantas.

Terbentuknya harga tembakau di pasar, merupakan hasil dari permintaan dan penawaran oleh seluruh pelaku pasar. Selaras dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau, dijelaskan bahwa para pelaku pasar tembakau meliputi: petani, bandol (pedagang kecil), pedagang besar (juragan), dan *grader* atau pihak pabrikan. Keempat kelompok ini berjalan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain meskipun dalam hubungan bisnis yang berlangsung masih terdapat ketimpangan yang pada umumnya dilakukan oleh kelompok

terbesar, yaitu kelompok pedagang besar atau juragan

Perdagangan tembakau di Madura, pengetahuan tentang pasar tembakau atau tatacara dalam penjualan tembakau tergolong minim, terutama pada petani tembakau. Santoso (2001) menjelaskan bahwa juragan atau pedagang besar memiliki lebih banyak pengetahuan tentang informasi tembakau, seperti dari mana asal tiap jenis tembakau, dimana ada pasarannya, warna tembakau, aroma, serta kualitasnya. Maka juragan mendapat kepercayaan dari pihak pabrik rokok. Pihak pabrik rokok memberitahukan kepada juragan tentang tembakau yang dibutuhkan, baik dalam hal kuantitas atau kualitasnya, dan harga tertinggi yang sanggup akan dibayar, karena perbedaan informasi (*asymmetric information*) yang dimiliki oleh pelaku pasar tersebut menjadi salah satu faktor yang dominan dalam mempengaruhi terjadinya fenomena *moral hazard* pada komoditas tembakau Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk saluran pemasaran tembakau Madura?
2. Bagaimana *moral hazard* yang terjadi pada pelaku saluran pemasaran tembakau Madura sebagai akibat adanya *asymmetric information*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk saluran pemasaran tembakau Madura.
2. Mengetahui *moral hazard* yang terjadi pada pelaku saluran pemasaran tembakau Madura sebagai akibat adanya *asymmetric information*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Sebagai bahan referensi dalam bidang keilmuan ekonomi khususnya dalam Sosial Ekonomi Pertanian.
2. Sebagai bahan informasi oleh penyelenggara usahatani tembakau dan yang terlibat dalam perdagangannya.
3. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam rangka perencanaan dibidang pertanian khususnya dalam usahatani tembakau.